



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TENTANG
SINERGI BIDANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 348/PR.07/3319/2021

NOMOR : 14 Tahun 2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (8-10-2021), bertempat di Kudus, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. NAILY SYARIFAH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632/Pp.06-Kpt/05/Kpu/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018, tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, yang berkedudukan di Jalan Ganesha 4 Kudus, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. HARTOPO : Bupati Kudus, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-669 Tahun 2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Simpang Tujuh Kudus Nomor 1 Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Halaman 1 dari 5

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut "Kesepakatan", dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan ini adalah pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan koordinasi yang serasi, selaras dan sinergis sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan, dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di wilayah Kabupaten Kudus.
- (2) Tujuan Kesepakatan ini adalah mewujudkan sinergitas antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.

Halaman 2 dari 5	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus.
- (2) Ruang lingkup sinergi dalam Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Perencanaan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
 - b. Penyusunan pengelolaan keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
 - c. Sosialisasi dan pendidikan pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus;
 - d. Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS);
 - e. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Ad Hoc di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;
 - f. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - g. Pengelolaan arsip;
 - h. Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kudus dan Anggota DPRD Kabupaten Kudus;
 - i. Logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Kudus
 - j. Kampanye peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;
 - k. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kesepakatan ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam Rencana Kerja.

Halaman 3 dari 5	Paraf Pihak I
	Paraf Pihak II

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU



- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Kesepakatan ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
Alamat : Jalan Ganesha 4 Kudus
Telepon : (0291) 445544
Fax : (0291) 445544
Email : kpudkudus@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Pemerintah Kabupaten Kudus
Alamat : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telepon : (0291) 437629, 444164-444167
Fax : (0291) 439300
Email : bagianpem@kuduskab.go.id

atau kepada alamat lain yang yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Halaman 4 dari 5	Paraf Pihak 1 
	Paraf Pihak 2 

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 8
PENUTUP


Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

HARTOPO

PIHAK KESATU,

NAILY SYARIFAH

Halaman 5 dari 5	Paraf Pihak I 
	Paraf Pihak II 